



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dompus Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan kepala Desa Serentak Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 07 TAHUN 2021**

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2021 Nomor 286) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) huruf a, huruf b dan ayat (5), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

- k. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - l. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - m. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - n. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - o. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf a, huruf b, dikecualikan kepada :
- a. perangkat desa sebagai Suami/Istri dari calon kepala desa;
 - b. perangkat desa sebagai anak yang masih tinggal serumah dengan calon kepala desa;

(5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf a, huruf b diberikan cuti sebagai perangkat desa selama pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI DOMPU




KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 29 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. MOH. SYAIUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR : 307